

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



Dilengkapi Dengan:

- TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
- JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK
- KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
- TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FM Fokusmedia